

# PERAN AKADEMISI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

oleh: Faisal Abdaud<sup>1</sup>

## Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi sejak orde lama hingga era saat ini, namun belum menemukan obat mujarab untuk memberantas kejahatan tersebut. Akademisi sebagai salah satu yang diberi amanah oleh undang-undang dalam mewujudkan Misi mencerdaskan kehidupan bangsa juga diharapkan memiliki peran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Wujud peran akademisi dapat dilakukan dilingkungan kampus maupun diluar kampus. Dalam dunia akademik dapat diwujudkan dengan membentuk kurikulum mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan *out put* membentuk karakter mahasiswa anti korupsi, serta pusat kajian anti korupsi dengan menganalisis isu-isu aktual perkembangan tindak pidana korupsi, menyelenggarakan diskusi publik, seminar lokal, seminar nasional, maupun seminar internasional tentang korupsi. Peran akademisi dalam masyarakat dapat dijawabantahkan dengan membangun jejaring anti korupsi, komunitas anti korupsi, seminar-seminar anti korupsi, membentuk kantin kejujuran serta dalam momentum-momentum tertentu akademisi tampil memberikan penceraham tentang isu-isu korupsi yang berkembang. Semua itu dapat dilakukan oleh akademisi baik sebagai motor penggerak yang mensutradarai suatu kegiatan maupun sebagai aktor utama.

Semua kampus wajib membuat kurikulum dengan memasukkan pendidikan anti korupsi sebagai matakuliah wajib bagi setiap fakultas. Akademisi harus lebih proaktif dalam setiap momentum dan kesempatan untuk turut berkontribusi dalam menyikapi isu-isu korupsi.

Kata Kunci: Peran Akademisi, Pemberantasan Korupsi

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyakit akut yang tengah menjangkiti hampir seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara (bila kita tidak ingin mengatakan semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara telah terkooptasi oleh perilaku korup) yang terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta kelangsungan pembangunan nasional sehingga dengan demikian korupsi

<sup>1)</sup> Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, email faisal.abdaud@yahoo.co.id

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, olehnya itu korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa untuk mengampunasi dan memberantas kejahatan tersebut.

Era orde lama dan orde baru kini telah berlalu, denyut kehidupan bernegara di era saat ini dirasa sehat bilamana transparansi menjadi segmen dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, tetapi sesungguhnya langkah itupun belumlah cukup untuk mengatasi kejahatan korupsi. Korupsi kian tumbuh subur dengan polesan dan modifikasi modus operandi yang baru. Semangat reformasi 19 tahun silam yang menuntut untuk memerangi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) terasa belum efektif hingga saat ini. Bahkan sebagian kalangan menilai bahwa reformasi telah dibajak oleh segelintir orang yang antiperubahan dan yang masih pro dengan status quo.

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang kini menjadi tumpuan dan harapan publik dalam memberantas korupsi yang masih imun dari virus korupsi seakan menjadi momok yang menakutkan bagi para elit di negeri ini. Berbagai upaya pembusukan, pelemahan, pembongsaian, dan bahkan upaya untuk membumi hanguskan KPK baik secara institusional maupun secara personal mencoba terus digelorakan oleh oknum-oknum yang tidak lagi menghendaki eksistensi institusi KPK. Sebuah tanda tanya besar tentunya “ada apa sebenarnya dengan bangsa ini?” ditengah menjamurnya perilaku korupsi institusi yang sejatinya menjadi kebanggan publik kerap dibumbui aroma konspirasi dan konfrontasi yang tidak lain agar sepak terjang KPK tidak lagi sedap dari cita rasa publik. Meskipun sesungguhnya KPK adalah merupakan Istutisi *ad hock* yang lahir dari rahim reformasi yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan manakala institusi kepolisian dan kejaksaan telah berada pada *performance* yang mampu bertindak secara profesional dalam penanganan perkara korupsi. Namun dalam kondisi bangsa saat ini sepak terjang KPK masih sangat dibutuhkan dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Hal tersebut menjadi afirmasi bahwa memberantas korupsi bukan lah hal yang mudah, semudah membalikan telapak tangan atau hanya dengan membaca mantra “sim salabim”.

Bila kita membaca dan mencermati konsideran di dalam pembentukan Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No,or 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di poin (a) dikatakan bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya pemerintah menyadari eksistensi dan intensitas korupsi yang terjadi di Indonesia yang senantiasa merongrong perekonomian dan melanggar hak-hak sosial masyarakat, olehnya itu upaya pemberantasan korupsi disamping dilakukan pada aspek penindakan (penegakan supremasi hukum)

juga terus-menerus dilakukan upaya pencegahan sebagaimana amanah di dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan juga di dalam UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula di dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengamanahkan bahwa upaya pencegahan salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan, oleh karena itu, sudah sepatutnya pula akademisi memberikan peran dalam upaya pemberantasan korupsi dari aspek pencegahan dengan transformasi gagasan dan konseptualisasi pemahaman yang ideal dilingkungan kampus agar mampu mengubah mainset berpikir dan membentuk karakter mahasiswa sebagai peserta didik dan pewaris masa depan bangsa yang anti terhadap perilaku-perilaku koruptif serta mengkampanyekan anti korupsi di masyarakat melalui berbagai kesempatan, dan juga pada momentum-momentum tertentu baik dilevel nasional maupun dilevel internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah bagaimanakah peran akademisi dalam pemberantasan korupsi?

## **C. Pembahasan**

### **1. Akademisi dan Perannya dalam Misi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**

Menurut kamus Ilmiah “akdemisi adalah orang yang berpendidikan tinggi”. ( Windy Novia.2009:18). Pendapat lain menyatakan “akademisi adalah orang yang bergelut disuatu bidang keahlian namun lebih banyak berorientasi pada dunia pendidikan, mungkin seorang guru, dosen, instruktur dan sejenisnya (<http://d3tkjuntad.cyberfreeforum.com/t122-akademisi-vs-praktisi>, diakses pada tanggal 24 April 2017) Istilah akdemisi memang cenderung dilekatkan pada profesi dosen, hal tersebut terbukti bahwa dalam momentum tertentu setiap kebutuhan akademisi, dosen adalah representasinya.

Di dalam Pasal 60 Undang-undang Guru dan Dosen di kemukan tentang kewajiban dosen untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang juga diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional. Dari isntrumen hukum tersebut peran akademisi sangat jelas menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mewabahnya penyakit korupsi yang melanda di hampir semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab bagi akdemisi untuk turut berkontribusi memberikan peran pencerahan terhadap dunia akademik maupun terhadap masyarakat luas. Dalam dunia

akademik peran akademisi dapat diwujudkan dengan membentuk suatu kurikulum mata kuliah Pendidikan anti Korupsi yang wajib bagi mahasiswa, dengan topik pembahasan tentang sejarah korupsi nusantara.

Menurut Amien Rahayu, seorang analis sejarah LIPI dalam Jejak Sejarah Korupsi Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya serta sejarah sebelum Indonesia merdeka diwarnai oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.<sup>2</sup> (Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009:18)

Selanjutnya menjelaskan tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, juga tentang penyebab dan dampak korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi serta upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, juga mengulas tentang isu-isu kontemporer tindak pidana korupsi. Masih dalam dunia akademik, peran akademisi juga dapat diwujudkan dengan membentuk pusat kajian anti korupsi yang merespon dan mengulas perkembangan tindak pidana korupsi, menyelenggarakan diskusi publik, seminar lokal, seminar nasional, maupun seminar internasional tentang korupsi.

Peran akademisi dalam masyarakat dapat diejawantahkan dengan membangun jejaring anti korupsi, komunitas anti korupsi, seminar-seminar anti korupsi, membentuk kantin kejujuran serta dalam momentum-momentum tertentu akademisi tampil memberikan pencerahan tentang isu-isu korupsi yang berkembang. Semua itu dapat dilakukan oleh akademisi baik sebagai motor penggerak yang mensutradarai suatu kegiatan maupun sebagai aktor utama.

## **2. Pentingnya Aspek Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Filosofi dalam dunia medis sejatinya juga diadopsi dan diinternalisasi dalam upaya pemberantasan korupsi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”, meskipun diklaim oleh sebagian kalangan bahwa semua poros kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan semua aspek kehidupan bangsa telah terinfeksi dan terjangkiti virus korupsi akan tetapi meskipun demikian semangat optisme dalam pemberantasan korupsi senantiasa terus dikobarkan. Kolaborasi antara aspek penindakan dan aspek pencegahan harus tetap seiring dan berjalan seirama ibarat sebuah orkestra yang melantunkan alunan musik yang selaras sebab untuk memberantas korupsi yang sitemik diperlukan keterlibatan bukan hanya mengandalkan aparat penegak hukum akan tetapi seluruh elemen diharapkan memberikan kontribusi pemberantasan korupsi berdasarkan kapasitasnya masing-masing tidak terkecuali juga akademisi. Aspek pencegahan ditengarai sebagai investasi jangka panjang untuk

<sup>2</sup> atau yang lebih populer dengan istilah perebutan harta, tahta dan wanita.

mengamputasi dan manifestasi dalam melahirkan generasi yang bersih yang tidak terkontaminasi dengan generasi masa lalu demi mewujudkan ekspektasi bersama Indonesia bersih dari korupsi.

Salah satu sebab mengapa korupsi sukar diberantas karena baik pemerintah maupun anggota masyarakat kurang memahami dan mengenali secara baik, jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai, kita berteriak “berantas korupsi tetapi tidak sadar bahwa kita sendiri sebetulnya sering melakukan korupsi (Arya Maheka, tanpa tahun:8).

Hal tersebut harus disadari bahwa menjadi sangat penting kiranya langkah-langkah pencegahan disamping langkah penindakan dijadikan sebagai siklus *sustainable* dalam pemberantasan korupsi.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Korupsi merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diberantas, Akademisi sebagai salah satu yang diberi amanah oleh undang-undang dalam mewujudkan Misi mencerdaskan kehidupan bangsa juga diharapkan memiliki peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Wujud peran akademisi dapat dilakukan dilingkungan kampus maupun diluar kampus. Dalam lingkungan kampus dapat diwujudkan dengan membentuk kurikulum mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan *out put* membentuk karakter mahasiswa anti korupsi, serta pusat kajian anti korupsi dengan menganalisis isu-isu aktual perkembangan tindak pidana korupsi, menyelenggarakan diskusi publik, seminar lokal, seminar nasional, maupun seminar internasional tentang korupsi. Peran akademisi di luar kampus dapat dijawantahkan dengan membangun jejaring anti korupsi, komunitas anti korupsi, seminar-seminar anti korupsi, membentuk kantin kejujuran serta dalam momentum-momentum tertentu akademisi tampil memberikan pencerahan tentang isu-isu korupsi yang berkembang. Semua itu dapat dilakukan oleh akademisi baik sebagai motor penggerak yang mensutradarai suatu kegiatan maupun sebagai aktor utama.

### **2. Saran**

*Pertama*, Setiap kampus wajib membentuk kurikulum dengan memasukkan mata kuliah pendidikan anti korupsi disemua fakultas, *Kedua*, Akademisi harus lebih proaktif dalam setiap momentum dan kesempatan untuk turut berkontribusi dalam menyikapi isu-isu korupsi

## **DAFTAR PUSTAKA**

Windy Novia.2009. Kamus Ilmiah Populer. Wacana Intelektual

Adib Bahari dan Khotibul Umam. 2009. KPK dari A sampai Z. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Arya Maheka, Mengenal dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Internet**

<http://d3tkjuntad.cyberfreeforum.com/t122-akademisi-vs-praktisi>, diakses pada tanggal 24 April 2017